

BAB I
PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Kabupaten Kediri merupakan daerah yang diapit dua gunung sehingga menjadikan daerah agraris dengan hasil alam yang cukup melimpah, selain itu memiliki lahan pertanian mencapai sepertiga dari keseluruhan jumlah daerah yang ada. Terlihat dalam tabel mengenai luas lahan pertanian :

Tabel 1.1

**Luas Wilayah di Kabupaten Kediri Menurut Lahan Sawah dan
Bukan Sawah Menurut Kecamatan**

| No | Kecamatan | Lahan Sawah | Lahan Bukan Sawah | Total |
|-----------|------------------|--------------------|--------------------------|--------------|
| 1 | Mojo | 1530 | 8743 | 10273 |
| 2 | Semen | 1474 | 6568 | 8042 |
| 3 | Ngadiluwih | 1171 | 3014 | 4185 |
| 4 | Kras | 1947 | 2534 | 4481 |
| 5 | Ringinrejo | 1286 | 2952 | 4238 |
| 6 | Kandat | 1613 | 3583 | 5196 |
| 7 | Wates | 2365 | 5293 | 7658 |
| 8 | Ngancar | 790 | 8615 | 9405 |
| 9 | Plosoklaten | 2174 | 6685 | 8859 |
| 10 | Gurah | 2289 | 2794 | 5083 |
| 11 | Puncu | 413 | 6412 | 6825 |
| 12 | Kepung | 2246 | 8319 | 10565 |
| 13 | Kandangan | 1888 | 2279 | 4167 |
| 14 | Pare | 1928 | 2793 | 4721 |
| 15 | Badas | 2276 | 1645 | 3921 |
| 16 | Kunjang | 2338 | 660 | 2998 |
| 17 | Plemahan | 3503 | 1285 | 4788 |
| 18 | Purwoasri | 3089 | 1161 | 4250 |
| 19 | Papar | 2472 | 1150 | 3622 |
| 20 | Pagu | 1661 | 806 | 2467 |
| 21 | Kayenkidul | 2333 | 1244 | 3577 |
| 22 | Gampengrejo | 1014 | 975 | 1989 |
| 23 | Ngasem | 1121 | 749 | 1870 |

| | | | | |
|--------------|----------|-------|-------|--------|
| 24 | Banyakan | 1161 | 6094 | 7255 |
| 25 | Grogol | 1532 | 1918 | 3450 |
| 26 | Tarokan | 1546 | 3174 | 4720 |
| Jumlah Total | | 47160 | 91445 | 138605 |

Sumber : BPS Kabupaten Kediri ¹

Kabupaten Kediri juga merupakan daerah yang memiliki hasil alam yang cukup melimpah, terdapat hasil pertanian yaitu padi, jagung, ubi singkong, kacang tanah, kedelai, buah-buahan dan sayuran. Beberapa potensi komoditi sayur yang ada di Kabupaten Kediri yaitu cabai, tomat, buncis, pare, kacang panjang, timun, serta bawang merah. Beberapa daerah penghasil sayuran tersebut yaitu Kecamatan Kandat, Puncu, Wates, Kepung, Pare dan Kecamatan Papar.²

Kecamatan Papar merupakan salah satu daerah yang memiliki hasil pertanian sayur yang mana salah satunya terletak di Desa Janti. Desa Janti terdiri dari 4 Dusun yang mana mayoritas masyarakatnya bekerja di sektor agraris karena di dukung juga oleh keadaan alamnya. Dapat dilihat dari data jumlah penduduknya serta sektor pekerjaan masyarakat Desa Janti sebagai berikut:

Tabel 1.2

Jumlah Penduduk

| Penduduk | Jiwa |
|-----------------|-------------|
| Laki-laki | 2.000 |
| Perempuan | 1.915 |
| Jumlah KK | 1.385 |
| Jumlah Penduduk | 3.917 |

Sumber : Dokumen Kantor Desa Janti 5 Oktober 2022

¹ Badan Pusat Statistik, "Luas Wilayah di Kabupaten Kediri Menurut Lahan Sawah dan Bukan Sawah Menurut Kecamatan", <https://kedirikab.bps.go.id/>. (Diakses pada tanggal 4 Juli 2023)

² Redaksi Bisnis UKM, "Komoditas Unggulan di Kabupaten Kediri", <https://bisnisukm.com/komoditas-unggulan-di-kabupaten-kediri.html>, (Diakses pada tanggal 30 Agustus 2022).

Tabel 1.3

Data Profesi Penduduk

| Pekerjaan | Jumlah Pekerja |
|--------------------------|-----------------------|
| Petani | 2667 |
| Karyawan Swasta | 600 |
| Buruh | 235 |
| Pedagang | 20 |
| Pemilik Usaha Peternakan | 11 |
| Montir | 4 |
| TNI | 4 |
| Polri | 2 |
| Lainnya | 374 |
| Jumlah | 3.917 |

Sumber : Dokumen Kantor Desa Janti 5 Oktober 2022

Data tersebut terdapat usaha di Desa Janti yaitu usaha penyemaian bibit sayur. Penyemaian merupakan suatu proses penyiapan bibit tanaman baru sebelum ditanam pada lahan penanaman. Penyemaian ini sangat penting, terutama pada benih tanaman yang halus dan tidak tahan faktor-faktor luar yang dapat menghambat proses pertumbuhan benih menjadi bibit semai.³

Istilah semai menurut KBBI adalah benih tumbuhan yang sudah berkecambah dan akan ditanam lagi sebagai bibit ditempat lain.⁴ Dalam proses penanaman sayur ada dua jenis yang pertama bisa langsung ditanam dari benihnya dan yang kedua harus melalui proses penyemaian terlebih dahulu. Jenis sayuran yang langsung ditanam dari benihnya yaitu bayam cabut, kangkung darat, kacang panjang dan wortel. Sedangkan jenis sayur yang perlu disemaikan adalah cabai, terong, tomat, kembang kol, mentimun, dan bawang daun.⁵

³ Sinta Dian Putri, "Teknik Penyemaian Benih Sayuran", <https://pertanian.jogjakota.go.id/detail/index/15118>, (Diakses pada 5 Juli 2023)

⁴ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, "Semai", *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, <https://kbbi.web.id/semai>. (Diakses pada tanggal 4 Juli 2023)

⁵ Pertanianku.com, "Jenis-Jenis Sayuran yang Harus Disemai Terlebih Dahulu", <https://www.pertanianku.com/jenis-jenis-sayuran-yang-harus-disemai-terlebih-dahulu/#>, (Diakses pada 5 Juli 2023)

Bibit yang dijual di Desa Janti oleh para penjual yaitu cabai, terong, tomat, kembang kol, mentimun. Namun tidak semua menjual jenis tersebut, ada penjual yang hanya menjual satu jenis saja yaitu cabai. Tujuan benih sayur harus mengalami proses penyemaian adalah untuk menjamin tersedianya benih sehat dan seragam. Keseragaman tumbuh benih akan berpengaruh terhadap pekerjaan tanaman. Selain itu penyemaian juga meminimalisir kematian bibit tersebut berukuran kecil dan rawan mati.⁶

Usaha penyemaian tersebut sebelumnya ditekuni oleh petani sayur, karena kebutuhan dan peminat petani lain akhirnya mereka menekuni penyemaian bibit sayur tersebut sampai sekarang. Sehingga terjadi transaksi jual beli bibit semai antara penjual atau pemilik usaha bibit dengan petani sayur di desa tersebut.

Jual beli dalam Islam merupakan kegiatan yang dianjurkan oleh agama. Jual beli sendiri memiliki arti suatu kegiatan tukar menukar barang dengan barang lain dengan cara tertentu. Jadi jual beli merupakan perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara ridha di antara kedua belah pihak. Jual beli dikatakan benar dan sah jika sudah terpenuhinya rukun dan syarat jual beli antara penjual dan pembeli.⁷

Menurut penelitian M. Zazen Azizensen dalam penelitiannya tentang Praktek Jual Beli Bibit Tanaman Ditinjau dari Etika Bisnis Islam Studi kasus pada UD. Mugi Subur Desa Tegalan Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri menjelaskan bahwa praktek jual beli bibit tanaman dilakukan dengan sistem pemesanan terlebih dahulu kemudian jika sudah jatuh tempo UD. Mugi Subur

⁶ Cybext, "Persemaian". <http://cybex.pertanian.go.id/mobile/artikel/94876/Persemaian-/>, (Diakses pada 5 Juli 2023)

⁷ Tira Nur Fitria, "Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 03, no. 01 (Maret 2017), 54.

akan siap memberikan fasilitas pengantaran bibit kepada pemiliknya, selain itu pihak UD juga memberikan pengarahan tentang tata cara perawatan bibit yang baik dan benar.

Hasil penelitian M. Zezen menjelaskan bahwa praktik jual beli bibit tanaman mayoritas sudah sesuai dengan etika bisnis Islam di antaranya melakukan proses pemasaran secara tidak berlebihan, melakukan proses produksi dengan media yang baik, dan melakukan transaksi dengan menawarkan beberapa jenis pembayaran. Akan tetapi masih ada praktik jual beli masih ada yang belum sesuai etika bisnis Islam yaitu pada saat terjadi pesanan yang banyak dan bersamaan sering terjadi keterlambatan pengiriman selain itu juga adanya tindakan pengoplosan kualitas bibit tanaman super dengan biasa. Hal tersebut dilakukan demi meraih keuntungan yang sebesar-besarnya, demikian tindakan tersebut seharusnya tidak diperbolehkan dikarenakan akan merugikan pihak pembeli dari kerugian karena produk yang diterima kualitasnya tidak bagus selain itu juga mereka akan mengalami kerugian waktu karena penundaan waktu tanam yang disebabkan pengiriman yang terlambat.⁸

Sebagaimana yang dilakukan oleh penjual bibit semai di Desa Janti, di mana transaksi dilakukan dengan sistem pesanan dengan kesepakatan atau perjanjian di awal, begitu pula terkait pembayaran sesuai dengan kesepakatan bersama. Namun dalam melakukan transaksi jual beli juga ada pihak yang merasa dirugikan, dari segi kualitas objek atau dari proses pengiriman. Dari transaksi jual beli tersebut bahwasannya setiap penjual bibit semai memiliki karakteristik yang berbeda-beda.

⁸ M. Zezen Azizensen, "Praktek Jual Beli Bibi Tanaman Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam (Studi Kasus UD. Mugi Subur Desa Tegalan Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri)", (Skripsi Sarjana, Fakultas FEBI, IAIN KEDIRI. 2021) 62.

Terdapat beberapa perbandingan karakteristik antara penjual bibit di Desa Janti. Dari beberapa karakteristik tersebut ada yang memiliki kesamaan ada pula yang berbeda. Berikut ini tabel daftar pemilik kios bibit semai ⁹

Tabel 1.3

Tabel Perbandingan Pemilik Kios Bibit semai

| No | Kios Bibit Bapak Jianto | Kios Bibit Bapak Gunawan | Kios Bibit Bapak Huda | Kios Bibit Bapak Mariono |
|----|--|---|---|--|
| 1 | Sistem jual beli dilakukan secara langsung dan sistem pesanan | Sistem jual beli dilakukan secara langsung dan sistem pesanan | Sistem jual beli dilakukan secara langsung dan sistem pesanan | Sistem jual beli dilakukan secara langsung dan sistem pesanan |
| 2 | Sistem pembayaran dilakukan di awal secara kontan. | Sistem pembayaran dilakukan dengan kesepakatan pembeli bisa menggunakan dengan jaminan uang muka di awal dan pelunasan di akhir atau tidak menggunakan jaminan uang muka. | Sistem pembayaran harus memberikan uang muka untuk menjadi pengikat. | Pembayaran dilakukan di akhir. |
| 3 | Jika terjadi pembatalan pesanan maka penjual mengalami kerugian karena tidak ada biaya ganti rugi. | Jika terjadi pembatalan pesanan bibit tanaman maka hal yang dilakukan penjual yaitu memberikan uang muka kembali kepada pembeli memberikan uang muka, tetapi jika tidak | Jika terjadi pembatalan pesanan bibit tanaman maka hal yang dilakukan penjual tersebut tidak akan memberikan uang muka kembali kepada pembeli karena hal itu dianggap sebagai ganti | Jika terjadi pembatalan pesanan maka penjual mengalami kerugian karena tidak ada biaya ganti rugi. |

⁹ Wawancara dengan Bapak Gunawan, Selaku Pemilik Usaha Bibit Tanaman, Kec. Papar Kab. Kediri, Jawa Timur, Pada 27 Februari 2022.

| | | | | |
|---|--------------------------------------|---|---|---|
| | | maka penjual hanya diam saja. ¹⁰ | rugi kepada penjual, tetapi di sisi lain jika pembeli tidak boleh juga meminta uangnya kembali. ¹¹ | |
| 4 | Jenis bibit yang dijual hanya Cabai. | Jenis bibit yang dijual yaitu Cabai, Tomat, Terong, dan Timun | Jenis bibit yang dijual yaitu Cabai, Tomat, Terong, Mentimun dan Bungkul atau kembang kol. | Jenis bibit yang dijual mentimun, cabai, tomat. |

Sumber : Wawancara kepada penjual dan pembeli 10 September 2022

Penjual bibit semai di Kecamatan Papar tidak hanya di Desa Janti, ada pula di Desa Pehwetan. Di Desa Pehwetan sendiri hanya terdapat satu penjual bibit tanaman yang mana transaksi jual belinya kurang berkembang dikarenakan mayoritas penduduk desa tersebut memiliki pekerjaan sebagai tukang bangunan sehingga pembeli tidak pasti serta transaksi jual belinya tidak marak.

Kegiatan jual beli perlu diterapkannya etika bisnis Islam. Tugas utama etika bisnis yaitu sebagai *controlling* atau pengatur terhadap aktivitas ekonomi. Etika memiliki arti sebagai prinsip, norma dan standar perilaku yang mengatur suatu individu dan kelompok yang membedakan apa yang benar dan apa yang salah.¹² Dengan kata lain, setiap individu baik seorang pebisnis maupun pedagang yang melakukan transaksi jual beli harus memiliki pengetahuan mengenai prinsip dalam etika bisnis Islam.¹³

¹⁰ Wawancara dengan Ibu Dartik Selaku Pembeli Bibit Tumbuhan, Pada 3 April 2022.

¹¹ Wawancara dengan Bapak Gunawan Selaku Pemilik Usaha Bibit Tanaman, Pada 27 Februari 2022

¹² Arif Zunaidi, "The Contribution of Abu-Hamid al-Ghazali to Shaping Businesspeople's Personalities", TSAQFAH Jurnal Peradaban Islam 18, No 1 (2022)

¹³ Azhari Akmal Tarigan, *Dasar-Dasar Etika Bisnis Islam*, (Sumatera Utara : FEBI Pers, 2016), 20.

Etika bisnis Islam kejujuran merupakan faktor terpenting dalam kegiatan jual beli. Kejujuran harus tetap dijunjung tinggi serta menghindari adanya penipuan dan manipulasi. Kejujuran meliputi masalah kuantitas dan kualitas barang yang diperjualbelikan.¹⁴ Dalam Islam harus memperhatikan khusus dalam menjamin kejelasan objek, kuantitas, kualitas jual beli. Dalam proses memperoleh keuntungan atau profit, penjual tidak diperbolehkan melakukan cara tipuan pada kualitas maupun kuantitas objek jual beli.¹⁵

Pelaksanaan transaksi jual beli yang dilakukan masyarakat bertujuan agar memperoleh kemudahan namun tanpa mengetahui apakah transaksi tersebut sudah sesuai etika bisnis Islam atau malah bertentangan. Seperti yang terdapat pada praktik jual beli bibit tanaman di Desa Janti Kecamatan Papar Kabupaten Kediri.

Realita yang terjadi bahwasanya terdapat kualitas bibit yang tidak diketahui jelas oleh pembeli karena di dapati kondisi bibit tanaman dari penjual ternyata telah layu dan setelah di tanam tidak memberikan hasil yang maksimal.¹⁶ Kemudian terjadinya keterlambatan pengiriman bibit tanaman kepada konsumen sehingga mengakibatkan konsumen harus konfirmasi lagi kepada penjual sehingga petani mengalami penundaan waktu tanam.¹⁷

Terkadang pihak pembeli saat pesanan sudah jatuh tempo waktu pembayaran namun belum juga melakukan pelunasan mengakibatkan penjual mengalami kerugian atas pemesanan bibit tersebut.¹⁸

¹⁴ Arif Zunaidi, Elisa Fitri Febriani, Jamaludin A. Khalik, " TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM PADA MEKANISME PENJUALAN BIBIT IKAN LELE SISTEM TIMBANGAN (Islamic Business Ethics Analysis in The Selling Mechanism of the Juvenile Catfish Weights System)" FENOMENA, 20 No. 1, 145-64.

¹⁵ Enizar, *Hadis Ekonomi*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2013), 159.

¹⁶ Dartik, Pembeli Bibit Tanaman, Kec. Papar Kab. Kediri, Jawa Timur, Wawancara oleh penulis di Papar, 3 April 2022.

¹⁷ Wawancara dengan Bapak Edi Selaku Pembeli Bibit Tanaman, Pada 3 Juli 2022.

¹⁸ Wawancara dengan Bapak Jianto Selaku Pemilik Usaha Bibit Tanaman, Pada 1 Juli 2022.

Berdasarkan pemaparan permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai praktik jual beli bibit tanaman dengan judul “Praktik Jual Beli Bibit Semai Di Desa Janti Kecamatan Papar Kabupaten Kediri Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam”.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana Praktik Jual Beli Bibit Semai Di Desa Janti Kecamatan Papar Kabupaten Kediri?
2. Bagaimana Praktik Jual Beli Bibit Semai Di Desa Janti Kecamatan Papar Kabupaten Kediri Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Menjelaskan Praktik Jual Beli Bibit Semai Di Desa Janti Kecamatan Papar Kabupaten Kediri
2. Untuk Menjelaskan Praktik Jual Beli Bibit Semai Di Desa Janti Kecamatan Papar Kabupaten Kediri Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana pengaplikasian etika bisnis dalam masyarakat serta memperkaya keilmuan dibidang muamalah khususnya mengenai etika berbisnis sesuai dengan syariat Islam.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi instansi

Hasil penelitian umum dapat menjadi masukan positif dalam pemberdayaan masyarakat dan menjadi solusi dari persoalan

kehidupan bermuamalah, khususnya yang berkaitan dengan jual beli bibit tanaman.

b. Bagi penjual dan pembeli

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan bagi penjual maupun pembeli tentang etika dalam jual beli yang dianjurkan dalam Islam khususnya Desa Janti Kecamatan Papar Kabupaten Kediri.

E. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian dengan judul "*Praktek Jual Beli Bibit Tanaman Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam (Studi Kasus UD. Mugi Subur Desa Tegalan Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri)*". Oleh M. Zezen Azizensen. Tahun 2018.

Penelitian ini menjelaskan mengenai praktik jual beli bibit tanaman di UD. Mugi Subur yang berada di Desa Tegalan Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang mana akan menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis dan perilaku yang diamati.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan praktik jual beli bibit tanaman sudah sesuai etika bisnis Islam di antaranya dalam melakukan proses produksi dengan menggunakan media yang baik, selain itu untuk pemasaran bibit tanaman tidak dilakukan secara berlebihan. Namun masih ada beberapa yang belum sesuai dengan etika bisnis Islam, di antaranya masih terjadi keterlambatan pengiriman

kepada pembeli, kemudian ketika terdapat pesanan dalam jumlah besar pihak UD. Mugi Subur mengoplos kualitas bibitnya.

Peneliti melanjutkan penelitian milik M. Zezen dengan menindak lanjuti permasalahan proses jual beli bibit semai pada sudut pandang pembeli sehingga menghasilkan informasi yang lebih akurat selain itu peneliti juga menggunakan prinsip Etika Bisnis Islam yang sebelumnya belum diungkapkan oleh M. Zezen.¹⁹

2. Penelitian yang berjudul "*Perilaku Penjual Durian Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Di Desa Blimbing Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri)*". Oleh Elok Nurjanah. Tahun 2021.

Penelitian ini menjelaskan mengenai perilaku penjual durian di Desa Blimbing Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif yang berguna menjelaskan tentang keadaan sesuatu secara jelas.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa perilaku penjual buah di Desa Blimbing banyak yang sudah sesuai etika bisnis Islam dalam syarat dan ketentuannya, namun banyakan penjual buah tersebut masih menggunakan sistem ijon dalam mendapatkan durian yang akan dijual dan belum diterapkannya sistem ganti rugi yang jelas. Hal ini menunjukkan bahwa praktik ijon yang dilakukan penjual durian tidak sesuai etika bisnis Islam. Alasan praktik ijon tidak sesuai etika bisnis Islam yaitu jual beli ini bersifat spekulasi atau samar-samar sehingga haram diperjualbelikan karena dapat merugikan satu pihak, akibat dari praktik ijon ini penjual mau tidak mau harus menjual buah yang cacat

¹⁹ M. Zezen Azizensen, "Praktek Jual Beli Bibi Tanaman Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam (Studi Kasus UD. Mugi Subur Desa Tegalan Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri)", (Skripsi Sarjana, Fakultas FEBI, IAIN KEDIRI. 2021) 62.

karena sudah terlanjur membelinya sehingga tidak memenuhi prinsip kebenaran.

Persamaan penelitian milik Elok Nurjanah dengan peneliti yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif untuk perbedaannya terletak pada fokus penelitian, pada penelitian ini fokus penelitian ditujukan pada perilaku penjual durian di Desa Blimbing, sehingga dari perbedaan tersebut juga memperoleh hasil temuan yang berbeda.²⁰

3. Penelitian yang berjudul "*Perilaku Pedagang Buah Ditinjau Dari Etika Bisnis (Studi Kasus Pedagang Buah Jl. Ahmad Yani Kuwak Kota Kediri)*". Oleh M.Biqi Fauzi. Tahun 2020.

Penelitian ini menjelaskan mengenai perilaku pedagang buah pada pedagang buah di Jl. Ahmad Yani Kuwak Kota Kediri, daerah ini terkenal banyak sekali kios-kios buah berjejeran dipinggir jalan raya yang mana dekat dengan kawasan wisata seperti taman wisata pagora, taman wisata kolam renang tirtasaya dan juga dekat dengan kawasan stadion brawijaya.

Kesimpulan dari penelitian milik M. Biqi yaitu perilaku pedagang buah di Ahmad Yani Kuwak Kota Kediri mayoritas sudah menerapkan etika bisnis Islam dalam praktek jual belinya. Hal ini dilihat dari perilaku pedagang yang sudah menerapkan tuntunan syariah seperti berdagang dengan cara jujur, berdagang dengan lingkup halal, menganggap berdagang sebagai sarana beribadah, serta mengambil keuntungan yang membawa berkah, karena para penjual

²⁰ Elok Nurjanah, "Perilaku Penjual Durian Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Di Desa Blimbing Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri)", (Skripsi Sarjana, Fakultas FEBI, IAIN KEDIRI, 2021). 65

menyadari bahwa dengan mengambil keuntungan besar dengan cara yang tidak dibenarkan maka justru akan membuat usahanya terancam.

Persamaan penelitian milik M. Biqi dengan peneliti yaitu sama-sama mengangkat permasalahan tentang jual beli namun perbedaannya terletak pada fokus penelitian, tujuan penelitian serta paparan data dan hasil temuan.²¹

4. Penelitian yang berjudul "*Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktek Jual Beli Sayur Mayur Di Desa Janggan Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan*". Oleh Ika Wulan Safitri. Tahun 2021.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masyarakat Desa Janggan Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan yang mayoritas bekerja sebagai petani baik petani sayur maupun petani bahan pokok lainnya. Penelitian milik Ika ini menggunakan penelitian lapangan dengan mencari data secara langsung dengan melihat objek yang diteliti, sedangkan pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa jual beli sayur mayur di Desa Janggan sebagian sudah sesuai etika bisnis Islam dan sebagian lainnya belum, karena terdapat satu petani dari tiga orang petani yang melanggar prinsip etika bisnis Islam kesatuan, keseimbangan,kehendak bebas, tanggung jawab, dan kebenaran dengan mencampur kualitas dari sayur mayur tersebut serta tidak memberikan penjelasan mengenai kualitas dari sayur tersebut, selain itu mengenai pembayaran praktik jual beli sayur mayur juga ada yang

²¹ M.Biqi Fauzi, "Perilaku Pedagang Buah Ditinjau Dari Etika Bisnis (Studi Kasus Pedagang Buah Jl. Ahmad Yani Kuwak Kota Kediri)", (Skripsi Sarjana, Fakultas FEBI, IAIN KEDIRI, 2020) 65.

tidak sesuai dengan menunda melakukan pembayaran tanpa adanya kesepakatan.

Persamaan penelitian milik Ika Wulan Safitri dengan milik peneliti yaitu terdapat pada metode penelitian menggunakan metode kualitatif dan penelitian lapangan, sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitiannya, yaitu meneliti mengenai jual beli sayur mayur, kemudian fokus penelitian dan waktu penelitiannya.²²

5. Penelitian yang berjudul "*Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Melakukan Transaksi Jual Beli Sembako Di Pasar Tradisional Kelurahan Muara Sabak Ulu*". Oleh Gustina Sartika. Tahun 2020.

Penelitian ini memfokuskan pada penerapan etika bisnis Islam dalam melakukan transaksi jual beli sembako yang mana menjelaskan mengenai kualitas barang sembako yang dijual di pasar tradisional di Kelurahan Muara Sabak Ulu. Pendekatan penelitian ini menggunakan kualitatif yang instrumen penelitiannya yaitu orang atau human instrumen yaitu penelitian itu sendiri.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat di simpulkan mayoritas pedagang sembako sudah menerapkan etika bisnis Islam dapat dilihat dari cara pelayanan yang baik, mampu bersaing dengan sehat, serta sudah memberikan informasi terkait barang yang di jual. Namun sebgaiian pedagang masih banyak yang mengeluh terhadap pelayanan yang kurang memadai karena masih ada yang menyembunyikan kualitas barang , berlaku tidak adil terhadap pembeli dari segi takaran ataupun yang lainnya.

²² Ika Wulan Safitri, "Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktek Jual Beli Sayur Mayur Di Desa Janggan Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan" (Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah, IAIN PONOROGO, 2021) 61.

Persamaan penelitian milik Gustina Sartika dengan milik peneliti yaitu pada metode penelitian menggunakan metode kualitatif sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi, objek dan waktu penelitiannya.²³

²³ Gustina Sartika, " Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Melakukan Transaksi Jual Beli Sembako Di Pasar Tradisional Kelurahan Muara Sabak Ulu", (Skripsi Sarjana, Fakultas FEBI, UIN STS JAMBI, 2020), 67.